

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 35 TAHUN 2015, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 35/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENETAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Dalam Pasal 41 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 yang telah dua kali diubah terakhir dengan No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Perpres No 4 Tahun 2015 ; Permendagri 51 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kpu No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No Tahun 2010; Peraturan KPU No 06 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU NO 22 Tahun 2008; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 4 Tahun 2015: Peraturan KPU No 5 Tahun 2015; Peraturan KPU No 6 tahun 2015; Peraturan KPU No 7 Tahun 2015; Peraturan KPU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 10 tahun 2015; Peraturan KPU No 11 tahun 2015; Keputusan KPU No 113/Kpts/KPU/Tahun 2015 Keputusan KPU No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan KPU No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Pedoman Teknis Penetapan Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembiayaan dalam Pelaksanaan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dibebankan kepada Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2015.
-